



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, termasuk pemenuhan hak bagi peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa pemenuhan hak bagi peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan di semua jalur jenjang dan jenis pendidikan;
- c. bahwa pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas membutuhkan pengaturan lebih lanjut yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Jambi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Bakat/Kecerdasan Istimewa;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);

18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layang Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus/penyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

18. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
19. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan peserta didik lainnya berdasarkan kesamaan hak.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Unit Layanan Disabilitas selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas pada jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasaskan:

- a. pemerataan dan kualitas layanan;

- b. kebutuhan individual;
- c. kebermaknaan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. keterlibatan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. kewenangan;
- c. peserta didik pendidikan inklusif;
- d. bentuk akomodasi yang layak;
- e. kurikulum pendidikan inklusif;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. unit layanan disabilitas
- i. pembiayaan pendidikan inklusif; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
- b. menjamin tersedianya sumber daya Pendidikan Inklusif pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- d. memfasilitasi tersedianya aksesibilitas yang layak sesuai dengan karakteristik layanan peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- e. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada :
 - a. Satuan pendidikan jalur formal; dan
 - b. Satuan pendidikan jalur non formal.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Program Kelompok Belajar Paket A, Program Kelompok Belajar Paket B, Program Kelompok Belajar Paket C atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jenjang SD dan SMP dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada setiap kecamatan.
- (3) Pendidikan inklusif pada jenjang PAUD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Setiap Satuan Pendidikan menyediakan kuota sebesar 5% (lima persen) bagi Peserta Didik penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB IV PESERTA DIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 10

- (1) Peserta Didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yaitu semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

- (2) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. disabilitas fisik;
 - b. disabilitas intelektual;
 - c. disabilitas mental;
 - d. disabilitas netra;
 - e. disabilitas rungu; dan/atau
 - f. disabilitas wicara.
- (3) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama.
- (4) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan surat rekomendasi dari tenaga ahli yang relevan.
- (5) Peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan surat rekomendasi dari Psikolog atau Psikiater.
- (6) Penyelenggara pendidikan inklusif dapat menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak:
 - a. mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak didiskriminasikan; dan
 - c. memperoleh lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan tanpa melihat kekhususannya.
- (2) Peserta didik Penyandang Disabilitas dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berkewajiban:
 - a. berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. mentaati peraturan dan tata tertib satuan pendidikan yang diikuti.

BAB V

BENTUK AKOMODASI YANG LAYAK

Pasal 12

- (1) Pendidikan inklusif pada satuan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas fisik berupa :

- a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk :
 1. bidang miring;
 2. lift; dan/atau
 3. bentuk lainnya.
 - b. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi fisik peserta didik penyandang disabilitas;
 - c. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
 - g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
 - h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
 - i. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.
- (2) Bagi peserta didik penyandang disabilitas intelektual berupa:
- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual peserta didik penyandang disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi; penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas di kelas;
 - f. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu peserta didik penyandang disabilitas intelektual;
 - g. penyediaan pembelajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya.
 - h. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
 - i. fleksibilitas masa studi;
 - j. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
 - k. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan peserta didik penyandang disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau

1. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.
- (3) Bagi peserta didik penyandang disabilitas mental berupa:
- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi mental peserta didik penyandang disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
 - f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan keterangan medis;
 - g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
 - h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat peserta didik penyandang disabilitas menjalani proses perawatan mental;
 - i. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
 - j. ketersediaan layanan tutorial oleh pendidik atau peserta didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
 - k. Pemberian bantuan pada saat peserta didik disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
 - l. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
 - m. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
 - n. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.
- (4) Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Netra berupa:
- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra peserta didik penyandang disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;

- f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan satuan pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik satuan pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di satuan pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya pada bidang matematika, fisika, kimia dan statistik;
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olahraga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
- n. ketersediaan pendidik dan/atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang aksesibel;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui :
 - 1. penyajian naskah dalam format Braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan - 12 -omput khusus seperti matematika, kimia, dan Bahasa Arab; modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - 2. penyajian soal ujian dalam bentuk *softcopy* yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 - 3. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 - 4. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan perpanjangan waktu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format *Braille* atau dibacakan; dan/atau
 - 5. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

- (5) Bagi peserta didik penyandang disabilitas rungu dan/atau wicara berupa:
- a. pemberian afirmasi masuk di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik rungu peserta didik penyandang disabilitas;
 - b. fleksibilitas proses pembelajaran;
 - c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
 - d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
 - e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara;
 - f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
 - g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
 - h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
 - i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
 - j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/atau
 - k. bentuk lain yang dapat menjamin peserta didik penyandang disabilitas rungu atau penyandang disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
- (2) Karakteristik belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan/atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan.

BAB VI KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 14

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi karakteristik kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Pasal 15

Kurikulum dikembangkan berdasarkan standar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas, berupa :

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi;
- c. standar proses; dan
- d. standar penilaian.

Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada jenis kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus Ujian sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada tingkat satuan pendidikan, mendapat ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut merupakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Peserta didik Pendidikan Inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau satuan pendidikan khusus.

BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri atas :
 - a. Guru; dan
 - b. GPK.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau masyarakat.

(3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas di satuan pendidikan; dan
- b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertugas :

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif;
- f. melatih, membimbing dan mengarahkan peserta didik; dan
- g. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 19

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertugas :

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
- b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
- c. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
- d. memodifikasi bahan ajar;
- e. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus yang bersangkutan;
- f. memberikan bimbingan kepada peserta didik penyandang disabilitas;
- g. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- h. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- i. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran;

- j. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran; dan
- k. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga ahli, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tempat belajar, ruang sumber, tanah dan gedung beserta pemeliharaan pendidikan inklusif diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggung-jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanggung-jawab masyarakat.
- (4) Tanggung jawab pengadaan dan pendayagunaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Dinas membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif bertugas :
 - a. mengadvokasi implementasi regulasi Pendidikan Inklusif;
 - b. membangun persamaan persepsi tentang pendidikan Inklusif tanpa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
 - c. menjalin kemitraan dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan Pendidikan Inklusif;
 - d. meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendidikan Inklusif;
 - e. mengakomodasi keberagaman anak dalam Pengembangan Asesmen, PPI, dan Kurikulum Adaptif;
 - f. mengarusutamakan program vokasi pada anak penyandang disabilitas sesuai potensi yang dimiliki;
 - g. mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas;
 - h. memberikan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan peralatan dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik penyandang disabilitas dengan memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan.

BAB IX UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 23

ULD melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

ULD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan identifikasi dini dan intervensi dini bagi calon peserta didik;
- b. melaporkan hasil identifikasi dan intervensi serta memberikan rekomendasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada orang tua dan/atau pihak terkait;
- c. menyediakan layanan konsultasi bagi peserta didik dan/atau orang tua Penyandang Disabilitas;
- d. menyelenggarakan program pendidikan individual, pembelajaran, dan fasilitasi penyediaan sumber belajar pendidikan inklusif;
- e. mengembangkan program kompensatorik;
- f. memberikan edukasi yang berkaitan dengan pendidikan inklusif kepada guru dan/atau orang tua yang memiliki anak Penyandang Disabilitas; dan
- g. menyelenggarakan layanan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB X
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, Satuan pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Kepala Dinas membentuk tim penilai penghargaan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, Satuan pendidikan, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 April 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001